	NOMOR SOP	: W.32-TI.03.01- 109
	TANGGAL	: 26 Januari 2024
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 01 Februari 2024
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA KANTOR WILAYAH I Nyoman Gede Surya Mataram NIP. 197102031991031001
	NAMA SOP	: PEMELIHARAAN JARINGAN INTERNET

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 10 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Jaringan Internet Protocol;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan perancangan topologi jaringan komputer; Memiliki kemampuan pengelolaan komputer dan jaringan;
2. Memiliki kemampuan perancangan sistem keamanan jaringan komputer; Menguasai konsep analisa jaringan internet ;
3. Menguasai teknik jaringan internet;
4. Memiliki kemampuan menerapkan dan mengembangkan e-government

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. Komputer;
2. Jaringan Internet;

PERINGATAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses penggunaan jaringan dan internet akan terhambat

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL
PEMELIHARAAN JARINGAN

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivmin	Kabag Program dan Humas	Kasub HRBTI	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kepala Divisi Administrasi untuk melakukan pemeliharaan jaringan internet	MULAI						30 Menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Menerima disposisi dan menugaskan Kabag Program dan Humas untuk melakukan persiapan pemeliharaan jaringan internet						Disposisi Kepala Kantor Wilayah	30 Menit	Disposisi Kepala Administrasi	
3	Menugaskan Kasub HTI dan RB untukpemeliharaan jaringan internet						Disposisi Kepala Administrasi	30 Menit	Disposisi Kepala Bagian	
4	Memberikan arahan kepada pelaksana untuk berkoordinasi tentang pemeliharaan jaringan internet						Disposisi Kepala Bagian	30 Menit	Memberikan arahan untuk persiapan pemeliharaan jaringan internet	
5	Melaksanakan arahan yang telah diberikan oleh atasan untuk berkoordinasi dengan pihak pihak terkait pemeliharaan jaringan internet						arahan untuk pemeliharaan jaringan internet	45 menit	konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	
6	Melakukan hasil verifikasi untuk pemeliharaan jaringan internet yang telah dikoordinasikan						konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	30 menit	konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	
7	Meneliti dan menelaah konsep hasil verifikasi untuk pemeliharaan jaringan internet yang telah dikoordinasikan						konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	30 menit	konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	
8	Menelaah hasil verifikasi untuk pemeliharaanjaringan internet yang telah dikoordinasikan						konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	30 menit	hasil koordinasi pemeliharaan jaringan internet	
9	Menyetujui hasil verifikasi untuk pemeliharaan jaringan internet yang telah dikoordinasikan	SELESAI					hasil koordinasi pemeliharaan jaringan internet	30 menit	hasil koordinasi pemeliharaan jaringan internet	

